



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0189/Pdt.G/2017/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

PENGGUGAT, lahir di Karang Baru, tanggal 19 Juli 1975, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SMA, alamat Kota Mataram sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, lahir di Karang Baru, tanggal 31 Desember 1969, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, Pendidikan SMA, alamat semula bertempat tinggal di Kota Mataram, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (GAIB) sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 27 April 2017 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 0189/Pdt.G/2017/PA.Mtr, tanggal 27 April 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 April 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 498/70/V/2010 tanggal 31 Mei 2010;

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Selaparang, Kota Mataram selama 2 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari 2012 pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
 - a. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena tidak tekun bekerja;
 - b. Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat;
 - c. Orangtua Tergugat terlalu ikut campur terhadap masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa lebih kurang sejak bulan Maret 2012 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga dan teman-temannya;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kabupaten Kota Mataram untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Penggugat nomor; 5271055907690003 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Selaparan tertanggal 26 Juni 2012 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis diatandai dengan P-1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akte Nikah nomor; 498/70/V/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram tertanggal 31 Mei 2010 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup yang oleh Ketua majelis daitandai dengan P-2;

B. Saksi;

SAKSI I, lahir di Suradadi Timur, tanggal 09 September 1967, umur 50 tahun agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kecamatan Selaparan Mataram.

Yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu mereka adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 18 April 2010 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu setelah mereka menikah tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Selaparan Kota Mataram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga mereka harmonis namun sejak Januari 2012 sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah karena malas bekerja, tidak peduli dengan urusan rumah tangga dan orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menyebabkan mereka sejak bulan Maret 2012 lalu telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui keberadaannya dan tanpa adanya nafkah lahir maupun batin;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar sabar menghadapi Tergugat namun tidak berhasil;

SAKSI II, lahir di Mataram, 24 Oktober 1982, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kota Mataram.

Yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu mereka adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 18 April 2010 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu setelah mereka menikah tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Selaparan Kota Mataram;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga mereka harmonis namun sejak Januari 2012 sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah karena malas bekerja, tidak peduli dengan urusan rumah tangga dan orang tua Tergugat sering meminta uang kepada Tergugat, pada hal Tergugat tidak bekerja, akhirnya Tergugat minta kepada Penggugat kalau tidak dikasih terus terjadi pertengkaran, serta orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menyebabkan mereka sejak bulan Maret 2012 lalu telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui keberadaannya dan tanpa adanya nafkah lahir maupun batin;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa keluarga yaitu cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata pula bahwa ketidakdatangannya tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah, maka Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian dikarenakan Tergugat jarang memberikan nafkah karena malas berkerja, kurang peduli dengan keluarga dan orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga mereka berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang dan tidak diketahui keberadaannya tanpa adanya nafkah lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memperkuat dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti surat yaitu P.1, P-2, dan (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 yakni Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, dan bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya, maka majelis hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil. Dan dari bukti P.1 tersebut, ternyata Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sebagaimana maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara kompetensi relative pengadilan Agama Mataram berwenang memeriksa dan memutus perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P2. maka terbukti Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 18 April 2010, yang dicatat oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataran Nomor; 498/70/V/2010 tertanggal 31 Mei 2010;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan sendiri, karena saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat. Kemudian keterangan para saksi saling bersesuaian antara satu sama lain, maka sesuai ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk pembuktian, karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I (Sri Budi Syahrani) dan saksi II (Herlina), ditemukan fakta-fakta hukum:

Bahwa mereka adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 18 April 2010 dan belum dikaruniai anak;

Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat dilingkungan Suradadi Timur Kelurahan Karang Baru Selaparan Kota Mataram;

Bahwa awalnya rumah tangga mereka harmonis namun sejak Januari 2012 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah karena malas bekerja, tidak peduli dengan kehidupan keluarga dan orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan keluarga Penggugat dan Tergugat sehingga mengakibatkan sejak bulan Maret 2012 mereka berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang karena Tergugat pergi tanpa diketahui tempat tinggalnya tanpa adanya nafkah lahir maupun batin dan saksi-saksi sudah menasihati mereka namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami isteri terus menerus bertengkar, tidak ada kecocokan lagi, dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali, apalagi mereka telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tidak ada yang berusaha untuk rukun, meskipun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang tidak harmonis lagi, dan tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide: Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974) dan/atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).



Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk berscerai sebagaimana maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu sebagaimana termuat dalam Buku Himpunan Nas dan Hujjah Pengadilan Agama halaman 21 angka (20) yang berbunyi :

واناشتدع م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلبة

Artinya :

Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan thalaq satu.

Dan pendapat tersebut di atas diambil alih sebagai pendapat majelis dalam memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan **menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa dari Tergugat kepada Penggugat (Vide : Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam).**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (vide : Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 376 .000 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. Hafiz, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurkamah SH dan Drs. H. Miftakhul Hadi SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Zuhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Sukarni, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurkamah, S.H.

Drs. Hafiz, MH

Hakim Anggota

Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H.. M.H..

Panitera Pengganti,

Sri Sukarni, SH

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	285,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	5,000
	Rp.	376,000

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)